

PENGELOLAAN – BARANG MILIK NEGARA – SEKJEN DPR RI

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 4, 30 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- Untuk untuk mewujudkan tata kelola barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan barang milik negara secara komprehensif, perlu disusun suatu peraturan pengelolaan barang milik negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 26 Tahun 2020; Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Persekjen ini diatur tentang pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN, pejabat pengguna BMN. Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal yang merupakan pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN. Pengguna Barang dapat menunjuk Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab. Penggunaan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan atau penetapan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk sewa. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya.

CATATAN

- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk keputusan, surat edaran, dan bentuk lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Persekjen ini.